



PUTUSAN

NOMOR : 26 /PDT/2017/PT. MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **MARKUS KENDEK**, umur 51 tahun , agama Kristen Katolik, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Serui Mekar RT 16 Kel.Koperapoka,Kec.Mimika baru Kab.Mimika Provinsi Papua, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **BUDI MINZHATU,SH, YUSRAN,SH** Para Advokat/Pengacara dari kantor Advokat “**MINZHATU LAW OFFICE**” yang berkedudukan hukum di jalan Perintis kemerdekaan,Km. 16 komp.Griya Prima Tonasa Blok D.5 Nomor 7 Kel.Pai Kec.Biringkanaya,Kota Makassar,Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 November 2015, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri parepare dengan register nomor: 38/SK/HK/XII/2015/PN.P selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula**

PENGGUGAT;

MELAWAN

- **YOHANA BASO**, umur 47 tahun, Agama kristen Katolik, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, beralamat tempat tinggal



tinggal di Jalan Sibali, Nomor 18, (Belakang Gereja Mamasa) Kel.Bukit Indah,Kec.Soreang, Kotamadya Parepare, Provinsi Sulawesi selatan dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **LENING,SH.** Advokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum, dari kantor Advokat Lening,SH. berkantor di jalan Andi Mappatola No.5A (depan Polres Kota Parepare), Kel.Ujung Sabbang, Kec.Ujung, Kota Parepare. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2016 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 6 januari 2016, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT**

- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

- Setelah membaca :-

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Januari 2017 Nomor 26/Pdt/2017/PT.Mks, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding.
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Januari 2017 Nomor : 26/Pdt/2017/PT.Mks, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

tentang



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, berdasarkan perkawinan yang telah dilangsungkan pada hari kamis tanggal 31 oktober 1985, yang dilangsungkan di pare-pare, Kotamadya Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan, dan tercatat di kantor pencatatan sipil Kotamadya Pare-pare dengan kutipan akta perkawinan **Nomor : 24/BS/1985**; bahwa demikian juga perkawinan tersebut telah dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam surat nikah **No: 181/Reg.IV tertanggal 4 november 1985**.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Sulistio Octavianus, Umur 24 tahun (sudah menikah);
 - b. Michael, Umur 22 tahun;
 - c. Sisilia, umur 15 tahun;
 - d. Familia, umur 9 tahun;
3. Bahwa kini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipertahankan disebabkan karena :
 - a. Antara Penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang berlangsung terus-menerus, dan berlarut-larut sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
 - b. Bahwa Tergugat sebagai seorang istri telah mengabaikan tugasnya sebagai istri, tidak mengurus dan tidak memperdulikan Penggugat sebagai seorang suami.

C....



- c. Tergugat suka bermain judi, Boros dalam mengelola keuangan.
 - d. Bahwa Tergugat suka menghina dan mencaci maki keluarga Penggugat dimana tergugat mengatakan bahwa keluarga Penggugat adalah keluarga yang suka kawin-kawin dan keluarga yang suka mengutang.
 - e. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan meja makan sejak Agustus 2015, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
4. Bahwa pada tanggal 6 November 2015 tergugat telah melaporkan Penggugat di Kepolisian dengan laporan perselingkuhan, sehingga pada saat itu terhadap diri Penggugat dilakukan penangkapan, sehingga akibat dari kejadian tersebut Penggugat merasa telah dipermalukan dan merasa direndahkan harkat dan martabatnya.
 5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan Pasal 1 UU RI No.1 Tahun 1974 dimana perkawinan ialah **ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin lagi terwujud.**
 6. Bahwa mengingat ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1975 huruf (a) dan (f) dimana berbunyi : **Pasal 19 (a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. dan Pasal 19 (f) antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada**

Harapan



harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. sehingga cukup alasan Penggugat untuk menjadi dasar bagi majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya dapat dikabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare 31 Mei 2016 Nomor: 22/Pdt.G/2015/PN.Parepare, yang **amarnya**

berbunyi sebagai berikut :-

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi Untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding ari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 September 2016 yang dibuat oleh **MASJIDIN, SH.MH** Panitera Pengadilan



negeri

Negeri Parepare, menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 31 Mei 2016 Nomor: 22/Pdt.G/2015/PN.Parepare, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding – Semula Tergugat pada tanggal 15 September 2016 oleh **REZKI RINANDA HARDI,SH**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare.

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan memori banding tertanggal 13 September 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 14 September 2016, memori banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 September 2016 oleh **RIZKI RINANDA HARDI, SH** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Kuasa Terbanding – Semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan tingkat banding, kedua belah pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Parepare, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 06 Oktober 2016 dan Kuasa Pembanding semula Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Oktober 2016,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.



Menimbang

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti

serta mencermati dengan seksama, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, yang mengajukan keberatan - keberatan terhadap pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya sebagai berikut; :

- Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya cenderung imparsial / berat sebelah, tidak mempertimbangkan
- Bahwa Pertimbangan Judex Facti tersebut adalah keliru sehingga keliru dalam mengambil keputusan, bahwa dalam persidangan terungkap Fakta bahwa Antara Penggugat/pemohon Banding dengan Tergugat/Termohon banding tidak lagi hidup bersama sejak bulan Agustus 2015, dan selama itu pula antara Penggugat/Pemohon Banding dengan Termohon Banding tidak lagi menjaling komunikasi layaknya suami istri yang normal (Harmonis)
- Bahwa berdasarkan Keterangan saksi yang diajukan Penggugat yang dalam hal ini tidak dipertimbangkan keterangannya oleh Judex Facti jelas memberikan suatu gambaran yang nyata bahwa antara Penggugat /Pemohon banding dengan Tergugat / Termohon banding tidak lagi rukun disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan Pertengkaran antara Penggugat /Pemohon Banding dengan Tergugat/Termohon banding. Hal ini diterangkan oleh saksi Ernawati (Dibawah Sumpah) di mana dalam keterangan saksi tersebut menjelaskan bahwa Tergugat /termohon banding tidak pernah mengurus Penggugat /Pemohon Banding, selain dari pada itu



Termohon

- Termohon banding mempunyai kebiasaan bermain Judi. Keterangan saksi tersebut senada dengan keterangan saksi Hermanto dimana saksi Hermnato menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah mengurus Penggugat, Tergugat sering bermain Judi dan juga setiap Tergugat marah sering memaki dan menghina keluarga Penggugat/Pemohon Banding.
- Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sungguminasa telah keliru dan tidak benar serta adanya keberpihakan dalam pertimbangan hukumnya karena adanya pemutarbalikan fakta
- Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex factie* menyangkut keterangan saksi Penggugat/Pembanding sangat tidak sesuai dengan fakta persidangan

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 31 Mei 2016 Nomor: 22/Pdt.G/2015/PN.Parepare, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, karena hanya merupakan pengulangan saja dari hal-hal yang telah diungkapkan dipersidangan dan telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat pertama oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan dan keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat, sehingga harus dikesampingkan. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat



menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena

Pertimbangan

pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan - pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 31 Mei 2016 Nomor : 22/Pdt.G/2015/PN.Parepare, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok Pembanding semula Penggugat ditolak , baik ditingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat Pasal 195 ayat (1) RBg. UU No. 48 tahun 2009, dan ketentuan - ketentuan hukum lain dari undang-undang yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat,.



- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 31 Mei 2016 Nomor : 22/Pdt.G/2015/PN.Parepare, yang dimohonkan banding.
- Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh

Ribu

ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SENIN** tanggal **13 MARET 2017** oleh kami : **JONI PALAYUKAN, SH. MH** Sebagai Hakim Ketua Majelis **H. MAENONG, SH. MH** dan **SUGENG HIYANTO, SH.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim - Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **Dra HANIAH YUSUF, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

t.t.d

H. MAENONG, SH. MH

JONI PALAYUKAN, SH. MH

t.t.d

SUGENG HIYANTO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

Dra.HANIAH YUSUF, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Biaya perkara :

1. Materai Putusan : Rp.

6.000,

2. Redaksi : Rp.

5.000

3. Leges : Rp.

3.000,

4. Pemberkasan : Rp.

136.000,

J u m l a h : Rp.

150.000,

(seratus lima puluh ribu

rupiah)

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Plh. Panitera,

Panitera Muda Pidana

YULIUS TAPPI, S

NIP. 195807031981031007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)